

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa seluruh pedagang gerai pangan jajanan di area PLN Sedayu belum menerapkan tahap pencucian alat makan secara lengkap sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024. Meskipun seluruh pedagang telah melakukan tahap *scrapping* dan *washing* (100%) dengan benar, tetapi sebagian besar di antaranya belum melaksanakan tahap *flushing* (67,7 %) secara tepat. Selain itu, pedagang juga belum menerapkan tahap *rinsing* dan *towelling* (100%) dengan benar. Dengan demikian, teknik pencucian alat makan yang dilakukan oleh seluruh pedagang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Rata-rata angka kuman sebelum digunakan sebesar 11,8 CFU/cm², sedangkan rata-rata angka kuman setelah digunakan dan dilakukan pencucian menurun menjadi 2,55 CFU/cm². Meskipun terjadi penurunan, nilai angka kuman tersebut masih melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 yaitu 1,1 CFU/cm². Hal ini menunjukkan bahwa teknik pencucian yang tidak dilakukan secara lengkap dan benar berpengaruh terhadap tingginya angka kuman pada alat makan.

B. Saran

1. Bagi Gerai Pangan Jajanan di Area PLN Sedayu

Pedagang disarankan untuk menerapkan teknik pencucian alat makan secara lengkap sesuai Permenkes Nomor 17 Tahun 2024, yaitu meliputi tahap *scrapping*, *flushing*, *washing*, *rinsing*, dan *towelling*. Pedagang perlu memperhatikan penggunaan air mengalir saat pembilasan, penggantian air secara berkala, pelaksanaan perendaman yang benar, serta penggunaan kain lap yang bersih atau sekali pakai. Pedagang sebaiknya menyimpan alat makan di tempat tertutup agar terhindar dari kontaminasi lingkungan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang lebih kompleks seperti kualitas air, sanitasi tempat penyimpanan alat makan, dan *personal hygiene* penjamah makanan, sehingga dapat diketahui faktor keberadaan angka kuman. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan lingkungan terkait penyehatan makanan dan minuman (PMM).

3. Bagi Puskesmas atau Dinas Kesehatan

Bagi puskesmas atau dinas kesehatan disarankan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada pedagang mengenai teknik pencucian alat makan yang benar sesuai Permenkes Nomor 17 Tahun 2024.